

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pola Pengasuhan yang dilakukan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak menggunakan Standar Operasional dari Dinas Sosial Jawa Tengah karena Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak merupakan salah satu UPT dari Dinas Sosial Jawa Tengah sehingga segala kebutuhan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kerohanian dan lain sebagainya dapat terakomodir. Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak hanya dikhususkan untuk anak putri dan hanya dapat menerima 70 orang anak sebagai kapasitas batas maksimal. Dalam penerimaan anak pihak Sasana melakukan survei langsung guna mengetahui latar belakang anak tersebut serta untuk memastikan bahwa status anak yang akan diterima tersebut sesuai dengan persyaratan sehingga program yang dicanangkan dapat tepat sasaran, sebab pihak Sasana hanya menerima anak yatim, piatau, yatim-piatu serta anak yang berada dalam kondisi rawan ekonomi sosial termasuk juga anak korban perceraian atau *broken home*. Setiap harinya anak-anak memiliki jadwal keseharian dan memiliki peraturan yang harus ditaati selama berada di bawah pengasuhan pihak Sasana yaitu sampai mereka lulus SLTA.

Setelah mereka lulus SLTA/ sederajat mereka akan dikembalikan kepada keluarganya.

2. Pelaksanaan pola pengasuhan anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaksanaan pola pengasuhan yang dilakukan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak terhadap anak-anak yang berada di bawah perwaliannya telah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang tersebut. Sebab, Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak telah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak mampu atau terlantar mendapatkan hak-haknya untuk dapat tumbuh berkembang dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pendidikan, kesehatan, mental, fisik serta lainnya. Sedangkan apabila ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dikaitkan dengan pasal-pasal tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 112, di mana Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian, maka implementasi pengasuhan yang dilakukan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak telah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana proses penerimaan anak hingga cara pengasuhan yang dilakukan kepada anak selama berada di Sasana Pelayanan Sosial anak “Kasih Mesra” Demak.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan selanjutnya dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak serta pentingnya pemberian pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebab anak merupakan aset negara dan penerus cita-cita bangsa.
2. Bahwa pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga namun keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap masyarakat atau keluarga yang tidak mampu, maka pengasuhan terhadap anak pada suatu lembaga sosial bukanlah menjadi alternatif utama. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga, maka orang tua anak dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sebab bagaimanapun juga pengasuhan terbaik yang diterima anak adalah pengasuhan dari lingkungan keluarga anak itu sendiri.